



**P U T U S A N**

Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, antara:

**MN**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Freeport, tempat kediaman di jalan Yos Sudarso, RT.08 RW.03 (Depan SAR), kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon.

melawan

**FU**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan BPS (Bumi Permata Sudiang) Blok K1 No.2 RT.11 RW.16, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Mmk pada tanggal 28 Februari 2017, di hadapan sidang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada tanggal 23 oktober 1995, sesuai Kutipan Akta Nikah, nomor 891/42/XII/1995, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tallo, Kota Makassar, tanggal 6 Desember 1995.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 19 tahun, dan selama menikah belum bercerai.

Halaman 1 dari 5 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah om Termohon kemudian pindah alamat di BPS Blok K1 no.2, Kota Makassar, tidak lama kemudian Pemohon kembali bekerja di Timika, pada akhir tahun 1995 Pemohon dan Termohon ke Timika kemudian tinggal di jalan Serui Mekar 3 bulan kemudian Termohon pulang ke Makassar dan tinggal di jalan Perintis Kemerdekaan RT.11 RW.16, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman bersama terakhir. Termohon tidak pernah kembali ke Timika sampai sekarang.
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 anak:
  - 1) IM(almarhum).
  - 2) MI.
  - 3) MF.
  - 4) JK.Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa, semula rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
  - a. Termohon selalu menolak untuk diajak tinggal bersama di Papua.
  - b. Masalah vinancial (selalu diingatkan untuk hemat tapi nggak bisa selama 2 tahun).
  - c. Termohon selalu menjelek-jelekkan keluarga dan tidak bisa rukun dengan keluarga Pemohon.
  - d. Pemohon pulang cuti tanpa sebab Termohon membenturkan kepalanya di tembok dan di situlah Pemohon sudah tidak tahan dengan perilaku termohon dan keluarlah kata Pemohon bahwa sudah tidak suka lagi dan akan menceraikan Termohon.

Halaman 2 dari 5 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan termohon tersebut terjadi di bulan September 2016 ketika Termohon memberitakan di Facebook, bahwa seolah-olah Pemohon menganiaya Termohon, sehingga Pemohon marah dan mengucapkan cerai kepada Termohon dan mengembalikan Termohon kepada orang tuanya pada tanggal 9 september 2016 jam 8 malam dan orang tuannya menerima kembali Termohon. Akibatnya antara pemohon dan termohon telah pisah rumahsmpai sekarang.
7. Bahwa,berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina secara baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah mawa'dah warahma sudah tidak dapat lagi di pertahankan dan dilanjutkan, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (MN) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (FU) di sepan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, namun pada sidang tanggal 15 juni 2017 Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 5 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut.

Bahwa Termohon tidak datang menghadap kemuka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, karena alamat Termohon tidak jelas, namun setelah diperbaiki alamatnya jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar salah menulis alamat Termohon sehingga tidak terpanggil kembali.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Halaman 4 dari 5 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Mmk, gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp546.000,00 (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Juni Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh Mulyadi, SH.I, M.HI sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, SH.Idan Hary Candra, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Mulyadi, S.HI, M.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Bahri Conoras, SH.I**

**Hary Candra, S.HI**

Panitera Pengganti

**Dwi Christina, S.H.**

## Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp455.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.546.000,00

(Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)